

Remunerasi

Remunerasi untuk Kuasa Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang diturunkan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Insentif KPM, Penghasilan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana, yang selanjutnya diturunkan kembali dalam Surat Keputusan Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Nomor : 690.862/6.a-1/I/Peg-2021 Tentang Insentif KPM, Penghasilan Dewan Pengawas dan Jasa Pengabdian Direksi dan Dewan Pengawas Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.